URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

BASIT BARRY

No. Mahasiswa: 14410292

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 12 September 2018

Yogyakarta, 12 September 2018

Dosen Pembimbing,

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

NIK. 1141001101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 16 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH	.....
2. Anggota	: Syarif Nurhidayat, SH., MH	.....
3. Anggota	: Muhammad Abdul Kholiq, SH., M.Hum	.....

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)

NIK. 904100102

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basit Barry

No. Mahasiswa : 14410292

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaiman mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis

Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 September 2018

Yang membuat pernyataan

(Basit Barry)

NIM. 14410292

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Basit Barry
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 29 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Perum Gumuk Indah B.07, RT 009/RW 026, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perum Gumuk Indah B.07, RT 009/RW 026, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Identitas Orang Tua
   a. Ayah
      Nama Lengkap : Agus Susianto, S.H.,M.H.
      Pekerjaan : Wiraswasta
   b. Ibu
      Nama Lengkap : Tri Mulyani
      Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Perum Gumuk Indah B.07, RT 009/RW 026,

Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta..

10. Riwayat Pendidikan
    a. SD : SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta
    b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
    c. SMA : SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta
    d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : Peserta Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2016
12. Hobby : Olahraga

HALAMAN MOTTO

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*..."
(Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286)

"Mikul dhuwur mendhem jero"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk :

Ayahku dan Ibuku tercinta,
Keluarga Besar Harto Raharjo dan Keluarga Besar Ifrad yang selalu memberikan doa dan restu serta semangat, dukungan, nasehat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.

Sahabat-sahabatku yang senantiasa menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Serta Kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA"**.

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan Penulis sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan dan masalah yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun berkat kuasa dan ridho Allah SWT tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Agung yang tanpa henti memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada penulis;
2. Ayah Agus Susianto,SH.,MH dan Ibu Tri Mulyani tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;

3. Kakak dr. Amalia Ayu Rasyidah yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk menjaga kesehatan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Keluarga Besar Harto Raharjo dan Keluarga Besar Ifrad yang selalu mendukung penulis dalam mencapai cita-citanya.
5. Bapak Syarif Nurhidayat, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya kepada penulis;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh Pimpinan, Dosen, staf akademik dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Lutfiah Attamimi yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan dalam menyelesaikan studi dan penulisan ini;
8. Sahabat Mohammad Faisol Soleh yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk berdiskusi dalam menyelesaikan penulisan ini;
9. Sahabat-sahabat penulis di Group Mitro Little Fellas dan semua sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang namanya tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk undang-undangan dalam

menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Penulis memohon maaf kepada semua pihak apabila dalam penyusunan tugas akhir ini telah merepotkan, semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 12 September 2018

Penulis

(Basit Barry)

NIM. 14410292

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan iv
Curiculum Vitae vi
Halaman Motto viii
Halaman Persembahan ix
Kata Pengantar x
Daftar Isi xiii
Abstrak xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 12
F. Tinjauan Pustaka 14
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI DAN HOMOSEKS
A. Tinjauan Umum Kriminalisasi 24
1. Pengertian Kriminalisasi 24
2. Asas-asas Kriminalisasi 26
a. Asas Legalitas 27
b. Asas Subsidaritas 30
c. Asas Persamaan 31
3. Kriteria Kriminalisasi 31

B. Tinjauan Umum Homoseks 37
1. Seks dan Seksualitas 37
2. Homoseks dan Homoseksual 43
3. Homoseks dalam Peraturan Perundang-undangan Pidana Di Indonesia 45
4. Homoseks dalam Islam 52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia 56
1. Justifikasi Filosofis 57
2. Justifikasi Yuridis 64
3. Justifikasi Sosiologis 69
B. Konsep Ideal Rumusan Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia 74
1. Rumusan Pasal 292 KUHP 76
2. Rumusan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 78
3. Rumusan Pasal 451 RUU KUHP 80
4. Rumusan Ideal Kriminalisasi Perbuatan Homoseks 85
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 91
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perbuatan homoseks marak terjadi di Indonesia, para pelaku perbuatan homoseks tidak diproses hukum maupun diadili bersalah meski perbuatan homoseks ini dinilai sebagai perbuatan seksual yang menyimpang dan ditentang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan belum ada pengaturan larangan perbuatan homoseks di Indonesia, oleh karena adanya kekosongan hukum terhadap praktik homoseks ini maka sebagian besar masyarakat Indonesia mendesak pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks di Indonesia, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu; *Pertama*, apa urgensi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia?, *Kedua*, bagaimana konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif yuridis, dengan jenis bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia urgensi untuk dilakukan, berdasarkan 3 (tiga) justifikasi, yaitu justifikasi filosofis; justifikasi yuridis; dan justifikasi sosiologis. Justifikasi filosofis, bahwa perbuatan homoseks yang di lakukan di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan menciderai nilai-nilai filsafat Pancasila, khususnya pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Justifikasi yuridis, bahwa perbuatan homoseks bukan merupakan perbuatan hubungan seks yang legal berdasarkan UU Perkawinan, tetapi hingga saat ini perbuatan homoseks tidak diatur secara rinci di Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum. Kriminalisasi perbuatan homoseks juga merupakan implementasi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin atau melindungi hak setiap warga Indonesia dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Justifikasi sosiologis, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang perbuatan homoseks sebagai perbuatan negatif karena merupakan perbuatan seksual yang menyimpang, sehingga dipandang perlu untuk dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks di Indonesia. *Kedua*, konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia dilakukan dengan menentukan subjek deliknya yaitu seseorang yang telah berusia dewasa dan seseorang yang belum berusia dewasa; dan menentukan jenis perbuatan homoseksnya yaitu masuknya alat kelamin pria ke dalam anus pria lainnya atau bertemunya alat kelamin wanita dengan alat kelamin wanita lainnya.

Kata kunci : Urgensi, Kriminalisasi, Homoseks, Di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Homoseks atau hubungan seks sesama jenis, saat ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Sebagai contohnya, seorang wanita mengaku telah melakukan hal ini sejak era Orde Baru, tepatnya pada tahun 1984.[1] Realitas di Indonesia, keberadaan pelaku homoseks tidak mengenal batasan usia; pekerjaan; dan status sosial serta agama.

Fenomena homoseks dalam satu dekade ini telah menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kontroversi ini dipicu dari beberapa hal, salah satunya adalah aksi demonstrasi masyarakat Indonesia yang meminta Pemerintah Indonesia untuk menolak legalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

Penolakan masyarakat kepada pemerintah untuk tidak melegalisasi perbuatan homoseks berawal dari melihat maraknya perbuatan hubungan seks sesama jenis yang dilakukan di Indonesia, masyarakat menilai perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan norma dasar negara. Aksi penolakan ini juga dipicu karena masyarakat menilai adanya kekosongan hukum di Indonesia, bahwa hingga sampai saat ini perbuatan homoseks yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak diatur secara rinci dan jelas dalam

[1] http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia-part1, Diakses terakhir tanggal 16 April 2018 pukul 01:01 WIB.

suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun jika perbuatan homoseks dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak para penegak hukum di Indonesia tidak jarang menerapkan pasal larangan perbuatan cabul sesama jenis baik yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, padahal terminologi cabul yang digunakan oleh para penegak hukum dalam memidanakan para pelaku dinilai kurang tepat jika diterapkan terhadap perbuatan homoseks.

Sebuah pesta "The Wild One" misalnya, merupakan salah satu contoh dari berbagai fenomena homoseks yang dilakukan di Indonesia, tidak tanggung-tanggung, sebanyak 141 orang beserta barang bukti alat kontrasepsi diamankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Jakarta Utara pada tanggal 21 Mei 2017.[2] Dalam pesta ini, diduga menggelar homoseks atau hubungan seks sesama jenis secara massal. Karena tidak adanya undang-undang yang mengatur larangan perbuatan homoseks dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang dewasa lainnya sesama jenis di Indonesia, mengakibatkan para pelaku homoseks ini tidak dapat dihukum atas perbuatan hubungan seks sesama jenisnya, padahal perbuatan seks sesama jenis ini dinilai sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, karena sangat bertentangan dengan berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, baik nilai agama; nilai moral; dan nilai budaya serta nilai kodrat manusia sendiri.

[2] http://news.liputan6.com/read/2960849/akhir-pesta-gay-berbalut-the-wild-one, Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2018 pukul 23:51 WIB.

Kontroversi pro dan kontra homoseks semakin meluas ke berbagai pihak. Salah satu pemicu kontroversi ini adalah pada tahun 2016 lalu, 12 orang Pemohon mengajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MK), mengajukan 3 pasal dalam KUHP yaitu Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) tentang perzinahan; Pasal 285 tentang perkosaan; dan Pasal 292 tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis, untuk diperluas tafsirnya, sehingga dapat memidanakan para pelaku hubungan seks sesama jenis yang dilakukan tidak hanya terhadap orang yang belum dewasa saja namun terhadap orang yang telah dewasa.

Hal ini secara langsung direspon oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai asumsi, hingga terbentuknya opini publik bahwa upaya kriminalisasi melalui *Judicial Review* ini hanya ditujukan kepada kaum dengan orientasi seksual tertentu saja, seperti halnya kaum LGBT atau *Lesbian*; *Gay*; *Bisexual*; *Transgender*. Jika mencermati lebih lanjut, *Judicial Review* atau uji materi yang diajukan para pemohon ini ditujukan untuk seluruh orang dengan tidak memandang orientasi seksualnya, baik yang memiliki orientasi homoseksual maupun heteroseksual.

Tepat pada tanggal 14 Desember 2017, MK membacakan amar putusan perkara uji materi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh 12 orang Pemohon (selanjutnya disingkat dengan para Pemohon) dengan amar "menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya".[3]

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 453.

Sontak perhatian seluruh masyarakat tertuju pada putusan MK tersebut, bahkan putusan MK juga viral di media sosial, netizen Indonesia secara bersamaan ramai-ramai membahas putusan MK hingga menjadi *tranding topic* di salah satu media sosial. Tidak sedikit netizen yang salah memahami putusan MK tersebut, kegaduhan di media sosial pun mulai timbul karena MK dinilai telah melegalisasi LGBT di Indonesia.

Mahfud MD, mantan Ketua MK, merespon kegaduhan netizen Indonesia dengan menjelaskan maksud dari putusan MK tersebut melalui salah satu media sosialnya, bahwa MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP bukan membolehkan atau melarang, dan MK memang tidak boleh membuat norma. Menurutnya, larangan perbuatan zina dan LGBT tersebut bisa dilarang dalam undang-undang yang saat ini sudah ada di Rancangan Undang-Undang KUHP.[4]

Bila menelaah kembali putusan MK tersebut, Mahkamah bukan berarti menolak ide atau gagasan yang termuat dalam permohonan para Pemohon. 5 (lima) dari 9 hakim MK yang tidak mengabulkan permohonan uji materi tersebut juga menjelaskan, bahwa "bukan berarti Mahkamah berpendapat norma hukum pidana yang ada dalam KUHP khususnya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sudah lengkap, Mahkamah hanya menyatakan bahwa norma pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945".[5]

[4] http://wow.tribunnews.com/2017/12/18/netizen-persoalkan-keputusan-mk-tentang-lgbt-mahfud-md-beri-tanggapan-keras, Diakses terakhir pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 10:42 WIB.
[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 452.

Mahkamah menyampaikan lebih lanjut mengenai perlu atau tidaknya untuk dilengkapi norma pasal-pasal dalam KUHP menjadi kewenangan legislatif atau pembentuk undang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum pidana, oleh karena itu gagasan pembaruan tersebut seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang, bukan kepada lembaga yudikatif, dan seharusnya hal tersebut menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang dalam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru.[6]

Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, saat ini sedang membahas pasal-pasal yang dapat memidanakan para pelaku hubungan seksual sesama jenis dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan RUU KUHP).[7] Upaya ini dapat disebut sebagai upaya kriminalisasi.

Sayangnya, upaya kriminalisasi hubungan seks sesama jenis dalam Pasal 451 RUU KUHP masih mempertahankan terminologi cabul sebagaimana termuat dalam Pasal 292 KUHP. Penggunaan terminologi cabul dalam rangka melakukan upaya kriminalisasi perbuatan homoseks dinilai kurang tegas dan jelas, karena sampai saat ini sering terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai istilah cabul untuk memidanakan perbuatan homoseks.

Berikut muatan dalam Pasal 451 RUU KUHP, dinyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang

[6] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 453.
[7] https://news.detik.com/berita/d-3851301/pidana-zina-akan-diatur-kuhp-pasal-lgbt-di-pending, Diakses terakhir pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 19:41 WIB.

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Upaya kriminalisasi perbuatan hubungan seks sesama jenis oleh pembentuk undang-undang telah menuai pro dan kontra berbagai pihak. Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai pihak kontra kriminalisasi menyatakan, bahwa orientasi seksual tidak bisa menjadi dasar memidanakan orang dan tidak perlu dikategorikan sebagai tindak pidana, karena orientasi seksual merupakan hak asasi manusia yang bersifat privat dan tidak menimbulkan ancaman terhadap orang lain.[8]

Supriyadi Widodo, Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa hubungan sesama jenis didasari suka sama suka, sehingga tidak ada korban.[9] Sementara menurut Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa hukum di Indonesia akan mengalami kemunduran dan menjadikan negara sangat jahat jika memidanakan perilaku seks sesama jenis yang merupakan persoalan moralitas dan etika.[10]

Ratna Batara Munti, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, menyampaikan dengan tegas bahwa negara tidak bisa mengintervensi hak

[8] https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/kelompok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:01 WIB

[9] https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/kelompok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:03 WIB.

[10] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:42 WIB.

dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual. Menurutnya, hubungan seksual sesama jenis tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, karena dilakukan atas dasar suka sama suka yang tidak menimbulkan korban.[11]

Sedangkan pendapat pihak pro kriminalisasi, Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, menyatakan bahwa mendorong parlemen menolak legalisasi hubungan sesama jenis, karena dapat merusak moral bangsa.[12] Nandang Sutrisno, saat masih menjabat Rektor UII telah menghimbau DPR untuk memasukkan tindakan LGBT dalam perbuatan pidana dan harus diberikan hukuman berat.[13]

Aunur Rohim Faqih, saat masih menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menyampaikan bahwa perilaku homoseksual akan menghancurkan harkat dan martabat manusia, oleh karenanya tingkah laku manusia harus ditata oleh hukum itu sendiri, harapannya dalam KUHP mengatur pasal pidana LGBT.[14]

Menurut Mahfud MD, Mantan Ketua MK, bahwa praktik-praktik homoseksual harus dilarang untuk dilegalkan di Indonesia, karena bertentangan dengan konstitusi di Indonesia.[15]

---

[11] https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:43 WIB.

[12] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180122122912-32-270653/ketua-dpr-tegaskan-sikap-tolak-legalitas-lgbt-di-indonesia, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:18 WIB.

[13] https://nasional.tempo.co/read/1052811/rektor-uii-imbau-masyarakat-tak-memilih-partai-pendukung-lgbt, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:31 WIB.

[14] https://news.detik.com/berita/3827525/rektor-uii-nilai-hukuman-sosial-adalah-sanksi-tepat-ke-lgbt , Diakses terakhir pada 18 Maret 2018 pukul 14:45 WIB.

[15] https://www.viva.co.id/berita/nasional/989249-mahfud-md-lgbt-dan-zina-harus-dilarang , Diakses terakhir pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 17:10 WIB.

Indonesia adalah negara hukum,[16] sistem hukum Indonesia mengakui dan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia yang telah dikodifikasi, yang sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan KUHP. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun KUHP produk negeri Indonesia sendiri, yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, untuk menggantikan hukum pidana produk kolonial belanda.

Satjipto Rahardjo, memberikan suatu konsep pemikiran yang disebut dengan hukum progresif yaitu hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya.[17]. Bertolak dari konsep tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pembentuk undang-undang, sehingga hukum yang dibuat dapat mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakatnya agar terciptanya ketertiban umum dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.

Hukum pidana memiliki asas yang sangat mendasar yang disebut sebagai asas legalitas, yang dalam kalimat bahasa latinnya yaitu "nullum delictum nulla poena sine praevia lege", jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu."[18] Asas ini lah yang menjadi dasar dalam hukum pidana, sehingga dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, harus terlebih dahulu ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

[16] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

[18] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25.

Upaya pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan pemerintah untuk mengatur suatu perbuatan yang sebelumnya bukan suatu perbuatan pidana yang kemudian menjadi suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dapat disebut sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.[19] Dalam melaksanakan kebijakan kriminalisasi, ditemukan 2 pokok pemikiran sebagai penentuan masalahnya yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.[20]

Stahl berpendapat, bahwa menciptakan tertib hukum; mencegah orang melakukan kejahatan; dan membuat orang jera melakukan kejahatan; merupakan tujuan dari hukum pidana.[21] Perbuatan homoseks dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan yang menyimpang dan merugikan orang lain, karena tidak hanya bertentangan dengan norma-norma seluruh agama di Indonesia, norma masyarakat juga melarang perbuatan tersebut, bahkan perbuatan homoseks juga dipandang sebagai suatu kejahatan karena berdampak buruk bagi kesehatan; moralitas bangsa; dan masa depan Bangsa Indonesia, oleh karena itu sebagaian besar masyarakat Indonesia mendorong penuh DPR untuk mengatur dan memidanakan pelaku-pelaku homoseks ini, sehingga upaya kriminalisasi terhadap para pelaku

[19] Barda Nawawie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2-3.

[20] Barda Nawawie, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2010, hlm. 35.

[21] PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Dikutip dari Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 111.

homoseks terhadap orang dewasa dipandang perlu untuk dilakukan, agar tercapainya tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Upaya kriminalisasi perbuatan hubungan seks sesama jenis ini masih harus benar-benar dipertimbangan dari berbagai aspek agar produk hukum ini berfungsi dengan baik, termasuk mempertimbangkan penggunaan istilah cabul dalam Pasal 451 RUU KUHP. Marc Ancel menyatakan bahwa, melalui "*Penal Policy*" memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[22]

Peluang untuk mempertahankan atau mengubah istilah cabul dengan konsep kriminalisasi yang menggunakan istilah larangan perbuatan homoseks dalam RUU KUHP kepada pembentuk undang-undang masih ada, karena revisi KUHP belum kunjung disahkan.

Jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk menetapkan perbuatan homoseks sebagai perbuatan pidana, maka pemerintah dapat dianggap melegalkan hubungan seks sesama jenis dengan membiarkan praktik-praktik homoseks dilakukan secara bebas, hal ini dapat menimbulkan berbagai kekhawatiran dan ketakutan yang akan terjadi dikemudian hari, yang setidaknya dapat menimbulkan kegaduhan; permusuhan; dan kekerasan antar masyarakat.

[22] Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, dikutip dari Barda Nawawie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 21-29.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, khususnya adanya kekosongan hukum, maraknya praktik homoseks di Indonesia, dan desakan masyarakat Indonesia kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks, maka penulis bermaksud mengkaji penelitian dengan judul "Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia". Kajian penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan 2 (dua) hal, yaitu justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks dan membentuk konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa urgensi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.
2. Untuk mengetahui konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah wawasan serta informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai urgensi kriminalisasi dan konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, dan pemahaman bagi:
   a. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

      Sebagai legislator, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mengemban tugas dan fungsinya, untuk menerima dan menjalankan aspirasi rakyat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

   b. Penulis.

      Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan, wawasan, dan informasi bagi penulis mengenai urgensi kriminalisasi dan konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa tulisan yang mengkaji dan membahas berkaitan dengan urgensi kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan suatu perbuatan pidana, atau secara khusus yang mengkaji

dan membahas mengenai urgensi kriminalisasi perbuatan homoseks, diantaranya yaitu:

1. Hendry Chohwanadi, dengan judul "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang *Spamming* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia".[23] Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan *spamming* urgen untuk dilakukan, melihat adanya peningkatan perbuatan *spamming* dan sekaligus peningkatan dampak dari perbuatan *spamming* menimbulkan kerugian secara immateril (kerugian waktu, tenaga, dan lain-lain) dan materiil (kerugian terkena penyebaran virus yang dapat merusak komputer atau penipuan). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek dari kriminalisasi dan alasan-alasan dasar upaya kriminalisasi, bahwa *Pertama* objek kriminalisasi pada penelitian diatas adalah perbuatan *spamming*. *Kedua*, alasan-alasan dasar upaya kriminalisasi perbuatan *spamming* adalah terjadinya peningkatan perbuatan *spamming* serta peningkatan dampak kerugian (secara immateril dan materiil) atas perbuatan *spamming* di Indonesia. Sedangkan objek kriminalisasi dalam penelitian penulis adalah perbuatan homoseks, dan alasan-alasan dasar upaya kriminalisasi pada penelitian penulis adalah justifikasi sosiologis; justifikasi yurdis; dan justifikasi sosiologis.

[23] Hendry Chohwanadi, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang *Spamming* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Uvinersitas Brawijaya, Malang, 2012.

2. Lidya Suryani Widayati, dengan judul "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT).[24] Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT merupakan upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek kriminalisasinya, bahwa objek kriminalisasi pada penelitian tersebut adalah perbuatan cabul LGBT, sedangkan pada penelitian penulis adalah perbuatan homoseks.

F. Tinjauan Pustaka

Kerangka teori merupakan uraian tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal atau *Criminal Policy*, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.[25] Dengan demikian, agar tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan kebijakan sosial, maka diperlukan

[24] Lidya Suryani W, "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)", Info Singkat, Volume X Nomor 03/I/Puslit/Februari/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018, hlm. 1.

[25] Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 37.

perhatian khusus dalam melakukan upaya kriminalisasi yang merupakan wewenang lembaga legislatif.

Pengertian kriminalisasi sendiri adalah adanya perubahan nilai yang menjadi penyebab suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.[26]

Menurut Soedarto, pengertian kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.[27]

Proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dengan memuat suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut, dapat dimaknai juga sebagai kriminalisasi.[28]

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, pengertian kriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.[29]

Soetandyo Wignosoebroto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan

---

[26] Rusli Effendi, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65.

[27] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 32 dan 151.

[28] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31.

[29] Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya suatu keputusan.[30]

Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi, yaitu:

a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*;
b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil, dan prinsip *ultimum remedium*.
e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali;
h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.[31]

Berdasarkan berbagai definisi diatas, Hullsman mengemukakan perlunya memperhatikan beberapa kriteria absolut dalam proses kriminalisasi, diantaranya:

a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;
c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;

[30] Soetandyo Wignjosoebroto, "*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

[31] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.[32]

Tidak jauh berbeda dari Hullsman, Soedarto juga berpandangan bahwa perlu memperhatikan hal-hal dalam menghadapi masalah kriminalisasi, diantaranya:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).[33]

Bassiouni mengemukakan, bahwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada berbagai faktor, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
b. Analisis biaya terhadap hasil- hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas lainnya dalam mengalokasikan sumber-sumber tenaga manusia;
d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.[34]

---

[32] Hullsman, Dikutip dari Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 87.

[33] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*..., *Op. Cit*, hlm. 44-48.

[34] M Cherif Bassiouni, "*Substantive Criminal Law*", Dikutip dari Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 82.

Melalui Simposium Pembaharuan Hukum Pidana, telah disimpulkan beberapa kriteria umum dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:

a. Mempertimbangkan suatu perbuatan dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
b. Mempertimbangkan biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, mulai dari proses pembuatan undang-undang, pengawasan hukum, dan pengakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban maupun pelaku kejahatan yang harus seimbang dengan kondisi tertib hukum yang akan dicapai;
c. Mempertimbangkan keseimbangan sesuai kemampuan aparat penegak hukum sehinga tidak membebani tugasnya;
d. Mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi bahaya bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menghambat atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia[35]

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa belanda disebut "*strafbaar feit*" tidak jarang di gunakan dalam KUHP oleh pembentuk undang-undang, tetapi pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud hal tersebut. Penjelasan mengenai istilah tindak pidana atau "*strafbaar feit*" dapat ditemukan dalam berbagai doktrin.

[35] *Ibid*, hlm. 38-40.

Hazewinkel-Suringa, merumuskan "*strafbaar feit*" yang bersifat umum, sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah mengalami penolakan dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[36]

Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut merupakan suatu hal yang perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[37]

Simons mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[38]

Moeljatno tidak menggunakan istilah "tindak pidana" atau "*strafbaar feit*", tetapi menggunakan istilah perbuatan pidana, karena kata "tindak" dalam istilah tindak pidana tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti pada istilah "perbuatan", tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, istilah tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai

[36] Hazewinkel-Suringa, *Inleiding*, dikutip dari PAF Lamitang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.
[37] Pompe, *Handboek*, dikutip dari PAF Lamitang dan FT Lamintang, *Ibid.*
[38] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 61.

dalam peraturan perundang-undangan,[39] dan istilah "*strafbaar feit*" yang terdiri atas *handeling* dan *gevlog* (kelakuan dan akibat) menghubungkan antara kesalahan dengan pertanggung jawaban pidana, sedangkan istilah perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar, terkait apakah yang melanggar benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan atau tidak, hal ini tergantung kepada keadaan batin dan hubungan batinnya dengan perbuatannya, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan.[40]

Pengertian perbuatan pidana, menurut moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.[41]

G. Definisi Operasional

1. Kriminalisasi adalah penetapan pemerintah terhadap suatu perbuatan tertentu yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana, namun oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela dan harus diatur menjadi perbuatan pidana, bentuk penetapannya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Homoseks adalah perbuatan hubungan seks dengan pasangan sesama jenis.

[39] *Ibid*, hlm. 60.
[40] *Ibid*, hlm. 62.
[41] *Ibid*, hlm. 59.

3. Indonesia adalah negara hukum, yang mengadopsi hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tata cara pelaksanaan dan pengaturannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif.

2. Metode Pendekatan Penelitian

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kebijakan kriminalisasi yang berlaku di Indonesia, guna menjawab permasalahan justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia dan menemukan konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

   Metode pendekatan selanjutnya adalah pendekatan filosofis, bahwa dalam penelitian hukum normatif ini pendekatan filosofis penting digunakan guna menjawab justifikasi dalam upaya kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks di Indonesia. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan mengkaji dari kedua nilai filsafat pancasila, yaitu nilai-nilai filsafat dalam sila ketuhanan, dan nilai-nilai filsafat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia dan konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang dipilih untuk memberikan informasi mengenai persoalan yang akan diteliti, yaitu:

a. Mudzakkir, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bidang Ilmu Hukum Pidana.
b. Arif Setiawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bidang Ilmu Hukum Pidana.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan; dan perjanian.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa rancangan peraturan perundang-undangan; literatur; dan jurnal.
c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan pelengkap data primer dan data sekunder, yang berupa kamus dan ensiklopedi.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen yaitu dengan membaca, mengutip, dan menganalisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan; buku; dan jurnal.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yang digunakan dengan cara pengklasifikasin data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI DAN HOMOSEKS

A. Tinjauan Umum Kriminalisasi.

1. Pengertian Kriminalisasi

Salah satu objek studi hukum pidana materiil adalah kriminalisasi, yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.[42]

Soerjono Soekanto, mendefinisikan kriminalisasi sebagai perbuatan-perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.[43]

Soetandyo Wignosoebroto, mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya suatu keputusan.[44]

---

[42] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 1.

[43] Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 62.

[44] Soetandyo Wignjosoebroto, "*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 1.

Menurut Soedarto, kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana.[45]

Menurut Mokhammad Najih, kriminalisasi merupakan suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokus pada usaha memformulasikan perbuataan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.[46]

Kriminalisasi juga dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dengan memuat suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut.[47]

Jika dilihat dari perspektif nilai, kriminalisasi adalah adanya perubahan nilai yang menjadi penyebab suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.[48]

Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang

[45] Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 32 dan 151.
[46] Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 22.
[47] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 31.
[48] Rusli Effendi, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65.

merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.[49]

Pengertian kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.[50]

2. Asas-Asas Kriminalisasi

Asas adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan; kebijakan; dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia.[51] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar.[52]

Asas hukum merupakan norma etis; konsepsi falsafah negara; dan doktrin politik.[53] Suatu pikiran-pikiran yang menuntun; pilihan terhadap kebijakan; prinsip hukum; pandangan manusia dan masyarakat; kerangka masyarakat; juga merupakan asas hukum.[54]

Menurut Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam undang-undang, pikiran-pikiran yang ada

[49] Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 37.

[50] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi, Diakses terakhir pada tanggal 25 April 2018 pukul 12:33 WIB.

[51] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 5.

[52] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas, Diakses terakhir tanggal 30 April 2018 pukul 01:22 WIB.

[53] Roeslan Saleh, "*Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", dikutip dari Salman Luthan "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 5

[54] *Ibid*.

dibelakang naskah undang-undang dapat digunakan sebagai ukuran kepatutan menurut hukum.[55]

Menurut Van Hoecke, asas-asas hukum adalah opsi-opsi atau pilihan-pilihan dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum.[56]

Pengertian asas dalam konteks kriminalisasi, dapat dipahami sebagai konsepsi-konsepsi dasar; norma-norma etis; dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan pidana, sebagai sarana penanggulangan kejahatan.[57]

Terdapat beberapa asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, beberapa asas tersebut antara lain:

a. Asas legalitas

   Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.[58] Istilah tersebut sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" yang dikemukakan oleh von Feuerbach.[59] Asas legalitas merupakan asas yang paling penting dalam

[55] *Ibid*.
[56] *Ibid*.
[57] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 5.
[58] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*..., *Op. Cit*, hlm. 25.
[59] *Ibid*.

hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.[60] Menurut Moeljatno, asas legalitas ini dimaksud mengandung setidaknya tiga pengertian, yaitu:

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;[61]
2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi(kias);[62]
3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[63]

Menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy, asas legalitas mengandung 7 makna, yaitu:

1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*);
5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.[64]

[60] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 6.
[61] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana..., *Op. Cit*, hlm. 25.
[62] *Ibid*, hlm. 28.
[63] *Ibid*.

Salman Luthan membagi 6 macam fungsi asas legalitas yang terdapat dalam berbagai doktrin hukum pidana,[65] diantaranya yaitu:

1) Asas legalitas dirancang untuk memberi maklumat kepada publik seluas mungkin tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana sehingga mereka dapat menyesuaikan tingkah lakunya;[66]
2) Asas legalitas mempunyai fungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana, sedangkan dalam aliran modern asas legalitas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat;[67]
3) Asas legalitas berfungsi mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara (penguasa);[68]
4) Asas legalitas memainkan peranan yang lebih positif, yang menentukan tingkatan-tingkatan dari persoalan yang ditangani oleh suatu sitem hukum pidana yang sudah tidak dapat dipakai lagi, dengan mengkaitkan asas legalitas dengan peradilan pidana;[69]
5) Asas legalitas bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan yang mungkin timbul dalam hukum pidana dan mengawasi serta

---

[64] J.E. Sahetapy (Ed), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 6-7.
[65] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 6.
[66] Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Lkis dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990, hlm. 197.
[67] Antonie A.G.Peters, "*Main Current in Criminal Law Theorie*", dikutip dari Kamariah, "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, 1994, hlm. 43.
[68] Antonie A.G. Peters, dikutip dari Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 28.
[69] *Ibid*, hlm. 35.

membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu atau menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana;[70]

6) Asas legalitas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang disertai dengan ancaman pidana tertentu, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi masyarakat.[71]

b. Asas subsidaritas

Selain asas legalitas, asas subsidaritas harus dijadikan dasar dalam menentukan suatu kebijakan kriminalisasi. Dalam asas ini, hukum pidana bukan ditempatkan sebagai *primum remedium* (senjata utama), namun harus ditempatkan sebagai *ultimum remidium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal.[72] Terdapat 2 faktor, asas subsidaritas dipandang perlu menjadi dasar dalam melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yaitu:

1) Penggunaan asas subsidaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil;[73]
2) Praktik perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya *overkriminalisasi* dan *overpenalisasi*, sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.[74]

[70] *Ibid*, hlm. 14.
[71] Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 7.
[72] *Ibid*, hlm. 8.
[73] *Ibid*, hlm. 9.
[74] *Ibid*.

c. Asas persamaan

Asas persamaan atau kesamaan mempunyai kedudukan penting dalam melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Menurut Servan dan Letrossne, asas persamaan atau kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, melainkan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana.[75] Lacretelle berpendapat, bahwa asas persamaan atau kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.[76]

3. Kriteria Kriminalisasi

Menurut Moeljatno, terdapat 3 kriteria kriminalisasi dalam proses pembaharuan hukum pidana, yaitu:

a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
b. Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut;
c. Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.[77]

---

[75] Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif* , dikutip dari Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi"..., *Op. Cit*, hlm. 10.

[76] *Ibid*.

[77] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 5.

Muladi mengemukakan beberapa ukuran yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi, yaitu:

a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*;
b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial;
d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil, dan prinsip *ultimum remedium*.
e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
f. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
g. Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali;
h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.[78]

Menurut Nigel Walker, penggunaan sarana penal dalam kriminalisasi sepatutnya memperhatikan prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*), antara lain:

a. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan;

[78] Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 256.

b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan-perbuatan atau tindak pidananya sendiri;
e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.[79]

Hullsman berpendapat, bahwa dalam proses kriminalisasi perlu memperhatikan beberapa kriteria absolut, diantaranya:

a. Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
b. Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentingannya sendiri;

[79] Nigel Walker, dikutip dari Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 49.

c. Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;

d. Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.[80]

Soedarto mengingatkan, bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi masalah kriminalisasi, diantaranya:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).[81]

Menurut Bassiouni, dalam mengambil keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada berbagai faktor, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

---

[80] Hullsman, dikutip dari Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 87.

[81] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*..., *Op. Cit*, hlm. 44-48.

a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
b. Analisa biaya terhadap hasil- hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas lainnya dalam mengalokasikan sumber-sumber tenaga manusia;
d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.[82]

Menurut Teguh Prasetyo, Guru Besar Universitas Slamet Riyadi, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu; masyarakat; maupun kepentingan hukum negara);
b. Diperhatikan "kesiapan" aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut, baik kesiapan secara kualitatif (yang menyangkut profesionalisme aparatur), maupun dari segi kuantitatif (keseimbangan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban);
c. Diperhatikan pula "*Cost and benefit principle*", yang bermakna bahwa biaya pembuatan suatu peraturan pidana dan biaya penegakan hukum

[82] M Cherif Bassiouni, "*Substantive Criminal Law*", Dikutip dari Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana..., Op. Cit*, hlm. 82.

nantinya harus benar-benar diperhitungkan, sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana.[83]

Disamping itu, Teguh Prasetyo juga mengemukakan, bahwa dalam melakukan upaya kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan, yang menghubungkan perbuatan tersebut dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif dinamis dan bergantung pada ruang serta waktu, sumber bahannya harus didasarkan pada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

a. Masukan berbagai penemuan ilmiah;
b. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan atau kongres internasional;
d. Masukan dari konvensi internasional;
e. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.[84]

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana menyimpulkan beberapa kriteria umum dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:

a. Mempertimbangkan suatu perbuatan dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

[83] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 27-28.
[84] *Ibid*, hlm. 41-42.

b. Mempertimbangkan biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, mulai dari proses pembuatan undang-undang, pengawasan hukum, dan pengakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban maupun pelaku kejahatan yang harus seimbang dengan kondisi tertib hukum yang akan dicapai;
c. Mempertimbangkan keseimbangan sesuai kemampuan aparat penegak hukum sehinga tidak membebani tugasnya;
d. Mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi bahaya bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menghambat atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia[85]

B. Tinjauan Umum Homoseks

1. Seks dan Seksualitas

Sebelum membahas mengenai homoseks, pembahasan mengenai seks dan seksualitas dinilai perlu menjadi pembahasan awal karena homoseks merupakan bagain dari seks dan seksualitas. Akar kata dari istilah seksualitas adalah kata seks.

Istilah seks diartikan sebagai suatu hal yang bersifat biologis, yang dianggap sesuatu yang stabil. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin; hal yang berhubungan dengan alat kelamin; dan berahi.[86]

[85] Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*..., *Op.Cit*, hlm. 38-40.
[86] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks, Diakses terakhir pada tanggal 16 Juni 2018, pukul 08:20 WIB.

Seks merupakan sebuah konsep tentang pembedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis; hormonal; dan patologis.[87] Menurut paradigma hetero-normativitas, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam 2 (dua) jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan konsep status jenis kelamin yang di dalamnya memiliki sifat sosial, yang membedakan manusia dalam dua jenis kelamin sosial atau *gender*, yaitu laki-laki atau *man* dan perempuan atau *woman*.[88]

Pemaknaan istilah seks saat ini telah meluas, hingga dampaknya melekat pada setiap manusia, yang menyertai nomenklatur setiap individu, sebagai contohnya adalah pemberian nama terhadap seorang anak. Setiap nama yang diberikan orang tua kepada anaknya selalu mendasarkan pada pertimbangan seks yang dimiliki, hal ini lah yang turut memperkuat konstruksi dan identitas seks secara etnolinguistik.[89] Contohnya, di Indonesia seorang anak yang berjenis kelamin laki-laki diberikan nama Agus; Slamet; dan Asep, sedangkan seorang anak yang berjenis kelamin perempuan diberikan nama Ayu; Cantika; dan Tiara. Bahkan, hal ini juga dilakukan di negara lainnya, di Arab misalnya, seseorang yang berjenis laki-laki diberi nama Luthfi; Hasan; dan Hafidz, sedangkan seseorang yang berjenis perempuan diberi nama Lutfiah; Hasanah; dan Hafidzah.

---

[87] Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, PKBI, Jakarta, 2011, hlm. 9.

[88] *Ibid*.

[89] Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Mengupas Seksual Sejak Dini*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 82.

Manusia telah diberikan berbagai keistimewaan atau anugerah oleh Allah SWT, salah satunya adalah anugrah sebuah organ biologis. Organ biologis ini memiliki wujud dan fungsi masing-masing, contohnya yaitu dua telinga untuk mendengar; dua mata untuk melihat; dan satu mulut untuk berbicara. Kedua tangan dan kedua kaki juga merupakan anugerah organ biologis yang diberikan oleh Allah SWT untuk menjalankan segala aktifitas.

Berbagai macam organ biologis yang dimiliki setiap manusia, terdapat beberapa organ biologis yang bersifat khusus, yang salah satu tujuannya untuk membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Organ biologis tersebut adalah jenis kelamin atau seks, hal ini lah yang menjadi alasan atau sebab suatu organ pembeda jenis kelamin biologis manusia disebut sebagai organ seks.[90]

Sedangkan istilah seksualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: ciri; sifat; atau peranan seks; dorongan seks; kehidupan seks.[91] Seksualitas merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan yang menekankan kepada 7 (tujuh) aspek, yaitu aspek fisik; sosial; emosi; spiritual; budaya; ekonomi; dan etnik yang dialami manusia.[92]

Menurut Jeffer Weeks, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi; pergumulan; dan perjuangan manusia.[93]

---

[90] Husein Muhammad, , *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas...*, *Op. Cit*, hlm. 10.

[91] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seksual, Diakses terakhir pada tanggal 16 Juni 2018, pukul 08:30 WIB.

[92] Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori & Praktik*, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2006, hlm. 1.

[93] Jeffer Weeks, dikutip dari Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas...*, *Op. Cit*, hlm. 14.

Seksualitas juga merupakan ruang kebudayaan manusia, yang dapat digunakan untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain dalam arti yang sangat komplek, yang menyangkut identias diri (*self identity*); tindak seks (*sex action*); dan perilaku seksual (*sexual behavior*) serta orientasi seksual (*sexual orientation*).[94]

Menurut Lena Abraham, konsep seksualitas tidak hanya mencakup secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari indentitas dan kebiasaan seksual.[95] Menurutnya, seksualitas yang mencakup identitas seksual; orientasi seksual; norma seksual; praktik seksual; dan kebiasaan seksual, juga mencakup suatu perasaan; hasrat; dan fantasi serta pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual, termasuk didalamnya yang mencakup hubungan heteroseksual dan hubungan homoseksual.

Husein Muhammad mengemukakan, bahwa seksualitas perempuan dan laki-laki tidak semata-mata soal vagina dan payudara atau penis dan organ seksual, melainkan mencakup seluruh tubuhnya, termasuk mencakup pikiran dan perasaannya.[96]

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY), seksualitas menyangkut 4 dimensi yang sangat luas,

---

[94] *Ibid*.

[95] Lena Abraham, *Understanding Youth Sexuality: A Study of College Student in Mumbai*, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, 2000, hlm. 1.

[96] Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas..., Op. Cit*, hlm. 14.

yaitu dimensi biologis; dimensi sosial; dan dimensi psikologis serta dimensi kultural.[97] Penjelasan dari 4 dimensi tersebut, yaitu:

a. Dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk cara menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual;
b. Pada dimensi sosial, seksulitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, pandangan tentang seksualitas dipengaruhi oleh lingkungan, yang pada akhirnya membuat suatu perilaku seksual;
c. Seksualitas dari dimensi psikologis berkaitan dengan cara menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual; identitas peran atau jenis; dan bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi; emosi; dan motivasi serta perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri;
d. Dimensi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Esensi dimensi biologis diatas, merupakan hal mendasar bagi kelangsungan kehidupan manusia. Menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi serta dorongan seksual sangat penting untuk dilakukan. Melakukan aktivitas seksual yang sehat dapat menghasilkan keturunan yang sehat juga. Aktivitas seksual yang sehat merupakan aktivitas seksual yang dilakukan dengan menghindari atau menjauhi berbagai bentuk perilaku penyimpangan seksual.

[97] https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/, Diakses terakhir tanggal 16 Juni 2018, pukul 08:39 WIB.

Nina Surtiretna mengemukakan, bahwa terdapat 17 (tujuhbelas) bentuk perilaku penyimpangan seksual[98], antara lain:

a. Perzinahan;
b. Perkosaan;
c. Pelacuran;
d. Homoseksual;
e. Lesbian;
f. Pedofilia;
g. Transvestisme/*Cross Dressing*/Memakai pakaian lawan jenis saat berhubungan seksual;
h. Sodomi/Seks dubur;
i. Masturbasi/Rancap;
j. Ekshibisionisme/Memperlihatkan alat kelamin pada orang lain;
k. Voyeurisme/Diam-diam melihat objek seksual;
l. Inses/Hubungan seks sedarah;
m. Sadisme;
n. Fetisisme/Gairah seks pada benda wanita;
o. Nekrofilia/Seks dengan mayat;
p. Troilisme/Mengajak orang lain untuk menonton senggamanya;
q. Bestialitas/Seks dengan hewan.

[98] Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 47.

2. Homoseks dan Homoseksual

Nina Surtiretna menyatakan bahwa homoseksual dan sodomi/seks dubur merupakan perilaku penyimpangan seksual.[99] Istilah homoseks dan homoseksual, saat ini memiliki arti yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis (misalnya pria dengan pria).[100] Sedangkan pengertian homoseksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.[101]

Jika menelaah kembali istilah homoseks dan homoseksual tersebut, istilah homoseksual merupakan suatu orientasi seksual, *American Psychological Association* menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan sebuah kondisi emosional; romantis; dan daya pikat seksual untuk berhubungan dengan orang lain, orientasi seksual juga merujuk pada suatu perasaan dan konsep diri, hal ini diartikan bahwa apa yang individu rasakan tentang orientasi seksualnya berkemungkinan akan dapat diekspresikan atau tidak diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual, orientasi seksual cenderung hanya disimpan dalam otak dan tidak diimplementasikan dalam perilaku seksual.[102]

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa orientasi seksual berbeda dengan perilaku

---

[99] *Ibid*.

[100] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseks, Diakses terakhir pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 17:49 WIB.

[101] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseksual, Diakses terakhir pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 17:50 WIB.

[102] https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh.pdf, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2018 pukul 16:28 WIB.

seksual, karena orientasi seksual berkaitan dengan perasaan dan konsep diri, orientasi seksual tidak dapat meramalkan perilaku seksual seseorang dan perilaku seksual juga tidak dapat menunjukkan orientasi seseorang.[103]

Berbeda dengan homoseksual, istilah homoseks diartikan sebagai suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan sesama jenis kelamin. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, memberikan penjelasan mengenai homoseks, bahwa homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.[104]

Menurut M Ali Chasan Umar, homoseks adalah suatu perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki.[105] Perbuatan homoseks ini merupakan perbuatan keji, yang merusak etika; fitrah manusia; dan agama serta merusak kesehatan psikis.[106]

Akhmad Azhar Abu Miqdad juga mengemukakan hal yang sama mengenai pengertian homoseks, bahwa homoseks merupakan hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki pada anusnya, menurutnya homoseks merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia, dan merusak sifat kelaki-lakian serta merampas hak wanita.[107]

---

[103] https://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2018 pukul 16:36 WIB.

[104] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan, hlm. 13.

[105] M Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, Panca Agung, Semarang, 1990, hlm. 28.

[106] *Ibid*, hlm. 28-29.

[107] Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 85-86.

Menurut Syamsuddin, homoseks adalah perbuatan memuaskan nafsu seksuil dengan jenis seks yang sama, yaitu orang laki-laki senang memuaskan nafsu seksuilnya dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.[108]

3. Homoseks dalam Peraturan Perundang-undangan pidana di Indonesia

Perbuatan homoseks di Indonesia dianggap sebagai perilaku seksual yang menyimpang, sehingga perbuatan homoseks ini ditolak dan dilarang oleh masyarakat Indonesia untuk dilakukan di Indonesia. Meskipun dilarang dilakukan di Indonesia, larangan perbuatan homoseks tidak diatur atau dimuat secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun para penegak hukum sering menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai larangan cabul sesama jenis terhadap pratik-praktik homoseks atau sodomi yang dilakukan oleh orang dewasa teradap seorang anak.

Penerapan larangan cabul sesama jenis dinilai bermakna luas sehingga mampu mencakup perbuatan homoseks atau sodomi, walaupun hanya terbatas mencakup perbuatan homoseks atau sodomi yang dilakukan terhadap seorang anak. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", mengemukakan mengenai pengertian "perbuatan cabul" yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya

[108] Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dan Islam*, Ramadhani, Solo, 1987, hlm. 65.

cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada, dan sebagainya.[109]

Setidaknya, terdapat 7 Pasal dalam KUHP[110] dan 1 Pasal dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP di Indonesia yang memuat larangan dilakukannya perbuatan cabul, yaitu:

a. Pasal 289 KUHP, tentang perbuatan cabul dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dinyatakan bahwa:

   "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*."

b. Pasal 290 KUHP, tentang perbuatan cabul dilakukan dengan seorang yang pingsan atau tidak berdaya, melakukan perbuatan cabul dengan seorang belum berusia 15 tahun, dan membujuk seorang yang belum berumur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan, dinyatakan bahwa:

   "*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

   Ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
   Ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
   Ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau

[109] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212.
[110] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 106-108.

umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain."

c. Pasal 292 KUHP, tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sesama jenis atau homoseks, dinyatakan bahwa:

"*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*"

d. Pasal 293 KUHP tentang dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul, dinyatakan bahwa:

"*(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu,
(3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas tahun."

e. Pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan, dinyatakan bahwa:

"*(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
(2) Diancam dengan pidana yang sama:

Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya."

f. Pasal 295 KUHP tentang memudahkan anak di bawah umur untuk berbuat cabul, dinyatakan bahwa:

"*(1) Diancam:*
Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.
(2) jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga."

g. Pasal 296 KUHP tentang mata pencaharian mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, dinyatakan bahwa:

"*Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.*"

h. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,[111] dinyatakan bahwa:

> "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*."

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat pidana tambahan terhadap pelaku perbuatan cabul, yang sebelumnya ancaman pidana pelaku perbuatan cabul diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut isi Pasal 82 dan 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

[111] Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan diatas, hanya 1 (satu) pasal yang secara eksplisit memuat istilah larangan cabul sesama jenis, yaitu pada Pasal 292 KUHP. Namun, pada prakteknya, tidak

sedikit hakim memutus suatu perkara perbuatan homoseks terhadap korban anak dengan menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai contohnya, pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, hakim pada perkara tersebut menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak menggunakan Pasal 292 KUHP.[112] Pertimbangan hakim untuk menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada perkara tersebut adalah pemberlakuan asas "*Lex Spesialis Derogat Legi Generalis*" yang bermakna undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Hakim pada Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms yang menangani perkara perbuatan homoseks atau sodomi terhadap anak laki-laki atau sesama jenis, dalam pertimbangannya telah mengadopsi doktrin Soesilo mengenai pengertian cabul,[113] yang digunakan sebagai dasar memutus perkara tersebut, bahwa perbuatan homoseks atau sodomi yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak laki-laki sesama jenis dalam perkara tersebut dinilai telah memenuhi unsur perbuatan cabul, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[112] Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, hlm. 25.
[113] Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, hlm. 32.

4. Homoseks dalam Islam

Allah SWT melarang manusia untuk melakukan perbuatan homoseks, dan mensifatinya sebagai perbuatan *Fahisyah* (amat keji); berlebih-lebihan; dan melampaui batas. Larangan melakukan perbuatan homoseks ini terdapat dalam berbagai surah di Al-Quran, antara lain:

a Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80-81 Allah berfirman, yang artinya: "*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan*.";

b Al-Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 165-166, yang artinya: "*Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.*";

c Al-Qur'an Surah Al-'Ankabut ayat 28-29, yang artinya: "*Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.*"

Berbagai Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerangkan mengenai larangan melakukan perbuatan homoseks, baik yang dilakukan sesama jenis lelaki maupun sesama jenis perempuan,[114] dan laknat Allah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan homoseks, antara lain:

a Dari Abdullah ibn Mas'ud ra, berkata: Nabi SAW, bersabda: "Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya." (HR. Al-Bukhari);

b Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim);

c Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain". (HR. Ahmad dan Abu Dawud);

d Dari Ibn 'Abbas, bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda: "Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan Nabi Luth, Allah melaknat

[114] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan, hlm. 4.

orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth." (HR. AnNasai dan Ahmad);

e Dari 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasannya ia mendengar jabir berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth." (HR. At-Tirmidzi).

Perbuatan homoseks ini dalam bahasa arab disebut sebagai "LIWATH", yang berasal dari kata "LUTH" sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surah An-Naml ayat 54 dan 55.[115] Dalam syari'at islam, perbuatan homoseks adalah haram, hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama fiqih,[116] sedangkan dalam melakukan penetapan ukuran hukuman bagi pelaku homoseks terdapat 3 (tiga) pendapat berbeda dari para ulama fiqih, yaitu:

Pertama, bahwa pelakunya harus dibunuh meskipun mereka jejaka, pendapat ini berasal dari sahabat Rasulullah yaitu Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i.[117]

Kedua, bahwa pelaku homoseks harus di *had* sebagaimana had zina; pelaku homoseks yang masih jejaka diatuhi *had dera* dan dibuang, sedangkan pelaku homoseks yang *muhshan* dijatuhi hukuman rajam, pendapat ini berasal dari Sa'ad bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Watadah, Nakha'i, Tsauri, Auzai, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'i.[118]

---

[115] M Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 26

[116] Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 87.

[117] *Ibid*, hlm. 88.

[118] *Ibid*.

Ketiga, bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi, karena perbuatan tersebut bukan pelaku zina, maka hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks, pendapat ini berasal dari Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i.[119]

[119] *Ibid*.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia

Kriminalisasi perbuatan homoseks merupakan hal yang wajib dilakukan oleh DPR dan Pemerintah guna dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk memidanaan para pelaku homoseks di Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

Pasal 5

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan

Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan frasa "dapat dilaksanakan", dimaknai bahwa setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis; sosiologis, dan yuridis.[120]

[120] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat asas mengenai "dapat dilaksanakan", yang bermakna bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas dalam kehidupan masyarakat (secara filosofis; sosiologis; dan yuridis), maka dalam konteks penelitian ini Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk KUHP yang baru wajib mematuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga efektivitas kriminalisasi perbuatan homoseks yang dilakukan seseorang terhadap orang lain di Indonesia benar-benar di perhitungkan secara pasti.

Kriminalisasi perbuatan homoseks ini dipandang penting oleh masyarakat Indonesia untuk segera dilakukan, mengingat kondisi masyarakat Bangsa Indonesia yang diselimuti ketakutan akan menjadi korban perbuatan homoseks dan serangan penyakit HIV/AIDS secara besar-besaran. Beranjak dari hal ini, penulis akan menjelaskan beberapa landasan justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks ini. Setidaknya terdapat 3 (tiga) landasan justifikasi dalam pembahasan urgensi kriminalisasi perbuatan homoseks ini, yaitu justifikasi filosofis; justifikasi yuridis; dan justifikasi sosiologis.

1. Justifikasi Filosofis Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia

Dasar filosofis kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia menjadi salah satu landasan penting bagi Pemerintah dan DPR RI dalam menetapkan perbuatan homoseks yang dilakukan seseorang terhadap

orang lain baik yang berusia dewasa maupun anak yang sama jenis kelaminnya.

Pembahasan justifikasi filosofis dalam hal ini berperan untuk memperoleh objektivitas dan validitas[121] pada upaya kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia. Justifikasi filosofis yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dasar filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, sebagaimana telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Dasar filosofis ini lah yang kemudian telah diletakkan dan diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.[122]

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menggambarkan sejarah dan prinsip nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Pandangan hidup ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.[123] Salah satu tujuan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa adalah agar terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu memajukan

[121] Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 3.
[122] *Ibid*, hlm. 1.
[123] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 107.

kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[124] Mewujudkan cita hukum bangsa juga merupakan bagian dari tujuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Upaya mewujudkan tujuan cita bangsa ini dapat dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap segi kehidupan Bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan cita hukum bangsa, nilai-nilai Pancasila dapat direalisasikan sebagai dasar atau pedoman oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan setiap kebijakan hukum, bahwa dalam konteks pembahasan kriminalisasi ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia.

Pertama, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" terkandung nilai-nilai Ketuhanan, yaitu nilai kebaikan; keadilan; dan kebenaran.[125] Dalam sila ini juga terkandung nilai bahwa Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Pengakuan ini merupakan wujud pengabdian manusia sebagai hamba dan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki konsekuensi untuk menaati ketentuan-ketentuan yang berasal dari Tuhan.

Sila pertama ini juga terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan

[124] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[125] Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia..., Op. Cit*, hlm. 146.

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.[126]

Nilai-nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila hadir dalam setiap agama. Salah satunya dalam agama islam, bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa melarang perbuatan hubungan seks sesama jenis atau homoseks untuk dilakukan, bahkan Allah telah menurunkan azab kepada para pelaku homoseks, kaum tersebut adalah kaum Nabi Luth. Azab ini diberikan karena kaum Nabi Luth telah melakukan perbuatan homoseks. Berikut dalil larangan dan azab Allah kepada kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseks, yaitu Al-Quran Surah Hud ayat 82-83, yang artinya: "*Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim*."

Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80-81 juga menjelaskan bahwa perbuatan homoseks merupakan suatu perbuatan yang disebut sebagai "*fahisyah*" atau amat keji, berikut firman Allah yang artinya: "*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya*

[126] Kaelan, *Pendidikan Pancasila...*, *Op. Cit*. hlm. 79.

kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan."

Kedua, sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" terkandung arti bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga; yang sifat kodratnya sebagai individu dan makhluk sosial; serta memiliki kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi diri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.[127]

Nilai "kemanusiaan yang beradab" merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama.[128] Sedangkan nilai "kemanusiaan yang adil" bermakna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil, baik adil dalam hubungan dengan diri sendiri; adil terhadap manusia lain; adil terhadap masyarakat bangsa dan negara; adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap nilai Tuhan Yang Maha Esa.[129]

Sila kedua Pancasila ini juga terkandung sifat kodrat manusia itu sendiri, bahwa kodrat manusia untuk dapat melanjutkan keturunannya adalah adanya kehamilan setelah melalui proses pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur pada rahim wanita. [130]

Praktik homoseks merupakan perbuatan hubungan seks antara pria dengan pria dengan cara memasukkannya kelamin pria kedalam anus pria

[127] *Ibid*, hlm. 80.
[128] *Ibid*.
[129] *Ibid*, hlm. 80-81.
[130] https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil, Diakses terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 20:32 WIB.

lain, maka berdasarkan penjelasan ini praktik homoseks mustahil untuk dapat melanjutkan keturunannya, karena kodrat kehamilan manusia hanya terjadi setelah adanya proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur di rahim seorang wanita, sedangkan terhadap praktik homoseks sel sperma tidak bertemu dengan sel telur dan pasangan homoseks memang tidak memiliki sel telur maupun rahim, sel telur dan rahim hanya dimiliki wanita.

Berkenaan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan cita hukum bangsa sebagaimana tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*" dapat diimplementasikan melalui pembentukan suatu aturan hukum oleh pembentuk undang-undang. Suatu produk hukum ini akan menjadi jaminan bagi terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, dan perlembagaan hukum serta penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting atas konsekuensi sejak Indonesia merdeka dengan menyatakan diri sebagai negara hukum, yang dapat dimaknai bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan Negara Indonesia, sistem ketatanegaraannya, dan sistem tertib sosialnya harus

diatur oleh hukum, sehingga seluruh elemen alat kekuasaan negara dan warga negara patuh pada hukum yang diciptakannya.[131]

Pandangan hidup di atas setidaknya harus dijadikan sebagai dasar dan pedoman untuk mencapai cita hukum bangsa yang meliputi tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.[132]

Jika perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang dilarang dan mendapatkan azab dari Allah untuk dilakukan manusia, maka melanggar larangan Allah sama halnya melanggar nilai-nilai Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Sama halnya dalam sila kedua Pancasila, bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dilanggar oleh adanya praktik-praktik homoseks ini.

Maraknya perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia telah menciderai nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai Kemanusiaan dalam Pancasila, bahkan jika perbuatan homoseks ini tidak segera dilarang untuk dilakukan maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya.

Meskipun perbuatan homoseks dinilai dapat menghambat dan merusak upaya bangsa ini dalam mewujudkan cita hukumnya, hingga saat ini perbuatan homoseks belum diatur secara jelas dan konkrit. Penerapan hukum oleh para penegak hukum terhadap perbuatan

[131] Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans, Malang, 2008, hlm 12-13.

[132] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 45.

homoseks selama ini hanya menggunakan aturan larangan cabul, yang maknanya sangat luas dan tidak jelas batas ukuran larangannya. Maka, salah satu bentuk upaya menciptakan cita hukum bangsa ini yaitu melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks oleh pembentuk undang-undang dengan merumuskan terminologi homoseks, sehingga para penegak hukum dapat secara efektiv untuk menerapkan aturan yang dapat mencakup perbuatan hubungan seks sesama jenis secara konkrit dan jelas atau tidak multi tafsir.

2. Justifikasi Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia

Justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks selanjutnya adalah justifikasi yuridis. Dalam justifikasi yuridis ini akan dikemukakan 2 (dua) hal yang menjadi alasan dasar dalam melakukan kriminalisasi perbuatan homoseks, yaitu adanya kekosongan hukum dan amanat UUD 1945.

Pertama, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, tidak terdapat suatu undang-undang yang mengatur larangan perbuatan homoseks secara konkrit dan jelas, bahkan terhadap perbuatan homoseks ini terdapat kekosongan hukum di Indonesia.

Sebagai contohnya, Kapolsek Ketahun AKP Umar Fattah tidak memproses secara hukum terhadap pasangan homoseks dan menyerahkan penyelesaian permasalahan ini kepada pihak adat di Desa Giri Kencana Kabupaten Bengkulu Utara, setelah sebelumnya warga

bersama pemuka adat Desa Giri Kencana melakukan penggerebekan terhadap pasangan tersebut di Desanya.[133]

Meski perbuatan homoseks yang mengandung makna hubungan seks sesama jenis atau dapat disebut perbuatan sodomi belum diatur secara rinci di Indonesia, tetapi sejak berlakunya KUHP atau peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memuat larangan cabul sesama jenis tidak jarang diterapkan para penegak hukum terhadap suatu perbuatan homoseks atau sodomi, tetapi terbatas hanya terhadap korban seorang anak saja, sedangkan terhadap korban dewasa pasal ini tidak dapat digunakan. Sebagai contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms dengan perkara sodomi terhadap seorang anak, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif yaitu alternatif ke satu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau alternatif ke dua Pasal 292 KUHP.

Substansi pengaturan Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,[134] dinyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,*

[133] https://www.liputan6.com/regional/read/2459140/tanpa-busana-pasangan-gay-ini-dihajar-massa, Diakses terakhir pada tanggal 03 September 2018 pukul 23:10 WIB.

[134] Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Sedangkan substansi pengaturan Pasal 292 KUHP yaitu "*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*."

Hakim dalam perkara diatas telah memutus bersalah pelaku sodomi tersebut dengan menerapkan dakwaan alternatif ke satu, yaitu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengemukakan pertimbangan hukumnya bahwa unsur cabul dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh pelaku dengan cara sodomi. [135] Oleh karena pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan cabul, maka hakim dalam menfasirkan istilah cabul dalam undang-undang tersebut menggunakan doktrin R Soesilo yang mengemukakan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dimana semuanya itu dilakukan dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman;

[135] Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms, hlm 32.

meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada, dan sebagainya.[136]

Mengenai penafsiran istilah cabul dalam kedua pasal diatas, khususnya pada Pasal 292 KUHP ahli hukum pidana yaitu Mudzakkir dalam sidang gugatan uji materi Pasal 284, 285, dan 292 KUHP di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, menerangkan bahwa istilah cabul adalah suatu penyimpangan di bidang seksual yang mengarah kepada melakukan hubungan seksual, tetapi tidak seperti hubungan seksual.[137] Hal ini dapat dimaknai bahwa penerapan istilah cabul baik yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 292 KUHP sesungguhnya tidak diperuntukkan pada kasus perbuatan hubungan sesama jenis atau homoseks, karena pengertian cabul dimaknai sebagai perbuatan penyimpangan seksual yang hanya mengarah kepada melakukan hubungan seksual (belum terjadi hubungan seks antar kelamin), sedangkan perbuatan homoseks atau sodomi merupakan perbuatan hubungan seks sesama jenis kelamin (telah terjadi hubungan seks antara pria maupun antara wanita).

Kedua, amanat UUD 1945. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "*Setiap*

[136] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 212 dan 214.
[137] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 91.

*orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)*". Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 ini mewajibkan Pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak warganya dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu ikatan perkawinan yang sah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan, yaitu "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".[138]

Suatu perkawinan yang diakui dan sah untuk dilakukan di Indonesia adalah perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, yaitu "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".[139]

UU Perkawinan ini dibentuk dalam rangka menjalankan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, bahwa satu-satunya cara melegalkan hubungan seksual adalah melalui perkawinan yang sah yaitu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan menurut agamanya masing-masing.

[138] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[139] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbuatan hubungan seks sesama jenis atau homoseks jelas bukan merupakan hubungan seksual yang legal untuk dilakukan di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan diatas, oleh karenanya untuk mencegah dan menghentikan maraknya praktik-praktik homoseks di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya kriminalisasi perbuatan homoseks oleh pembentuk undang-undang dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan menjalankan aturan UU Perkawinan serta Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin atau melindungi hak setiap warga Indonesia dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

3. Justifikasi Sosiologis Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia

Selain kedua justifikasi yang telah dikemukakan diatas, justifikasi selanjutnya adalah justifikasi sosiologis. Pembahasan mengenai justifikasi sosiologis ini akan mengemukakan tentang bagaimana pandangan masyarakat secara kolektif terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia.

Setidaknya akan dikemukakan 2 (dua) cara pandang masyarakat Indonesia terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia, yaitu cara pandangan masyarakat secara kolektif terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia dan kebutuhan sosial masyarakat secara kolektif atas maraknya perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia.

Pertama, perbuatan hubungan seks sesama jenis atau homoseks di Indonesia dipandang negatif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pandangan negatif ini merupakan hasil dari berbagai reaksi masyarakat Indonesia atas maraknya praktik-praktik homoseks di Indonesia.

Reaksi pertama yaitu munculnya kegelisahan dan ketakutan akan menjadi korban dari tindakan homoseks. Sebagai contohnya, pada tahun 2016 terdapat beberapa orang yang dipimpin oleh Euis Sunarti mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas tafsir salah satu pasal di KUHP yaitu Pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai larangan perbuatan cabul sesama jenis terhadap seorang anak. Uji materi yang di lakukan oleh Euis Sunarti dan para pemohon lain berawal dari adanya ketakutan akan menjadi korban tindakan homoseks yang dapat merusak institusi ketahanan keluarga karena tidak adanya aturan mengenai larangan homoseks yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.[140]

Reaksi kedua adalah timbulnya kekhawatiran karena hubungan sesama jenis yang dapat merusak moral bangsa Indonesia, hal ini disampaikan oleh Bambang Soesatyo Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa mendorong parlemen menolak legalisasi hubungan sesama jenis, karena dapat merusak moral bangsa.[141]

[140] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm 57.

[141] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180122122912-32-270653/ketua-dpr-tegaskan-sikap-tolak-legalitas-lgbt-di-indonesia, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:18 WIB.

Reaksi ketiga adalah munculnya rasa takut bagi setiap warga Indonesia yang telah memasuki usia dewasa.[142] Bahwa berdasarkan frasa "*...sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*" dalam Pasal 292 KUHP, negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang belum dewasa atau seorang anak, sedangkan korban yang telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum. Padahal Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara wajib memberikan perlindungan atas hak setiap warga untuk mendapatkan rasa aman; tentram; damai dan bahagia serta mendapat kepastian maupun keadilan dihadapan hukum.

Reaksi keempat adalah kekhawatiran masyarakat atas maraknya perbuatan homoseks yang mengakibatkan penyebaran penyakit HIV sehingga Negara atau Pemerintah Indonesia yang harus menanggung biaya pengobatan seumur hidupnya seseorang yang menderita penyakit HIV, setidaknya perkiraan biaya pengobatan HIV setiap orang perbulannya adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),[143] dapat dibayangkan berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh Negara atau Pemerintah Indonesia kepada para pengidap penyakit HIV.

Reaksi yang berikutnya adalah reaksi kemarahan sekelompok masyarakat yang diekspresikan dengan melibatkan kontak fisik dari

[142] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 53.
[143] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV2016, hlm. 102.

masyarakat sebagai bentuk penolakan atas maraknya perbuatan homoseks di Indonesia. Sebagai contohnya, pada tahun 2016 warga Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu memukili 2 orang laki-laki yang salah seorang laki-laki tersebut tengah menindihi tubuh pasangannya tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, warga menduga kedua orang tersebut sedang melakukan hubungan seks sesama jenis.[144]

Berbagai macam reaksi dari masyarakat di atas terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia merupakan fakta nyata bahwa perbuatan homoseks tidak boleh dilakukan di Indonesia dan masyarakat secara tegas menolak praktik-praktik perbuatan homoseks di Indonesia.

Kedua, pandangan selanjutnya mengenai kebutuhan sosial masyarakat secara kolektif terhadap maraknya perbuatan homoseks di Indonesia. Maraknya perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Fenomena perbuatan homoseks ini dinilai masyarakat sebagai suatu persoalan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR melalui kebijakannya untuk melakukan kriminalisasi perbuatan homoseks.

Desakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kriminalisasi perbuatan homoseks mulai bermunculan setelah Mahkamah Konstitusi memutus

[144] https://www.liputan6.com/regional/read/2459140/tanpa-busana-pasangan-gay-ini-dihajar-massa, Diakses terakhir pada tanggal 17 Agustus 2018 pukul 23:27 WIB.

menolak uji materi perluasan pasal yang dapat memidanakan perbuatan homoseks. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi, mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016) yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang merumuskan tindak pidana baru karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan DPR dan Presiden.[145]

Wakil Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Sri Astuti Buchari juga mendesak pemerintah dan DPR untuk menetapkan larangan perbuatan homoseks disertai sanksi yang tegas dengan memasukkan ke dalam RUU KUHP, hal ini didasari karena perbuatan homoseks merupakan tindakan kejahatan sosial.[146]

Desakan lainnya yaitu datang dari Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Shabri Lubis ormas Front Pembela Islam (FPI), dengan tegas menyatakan bahwa DPR dan Pemerintah tidak boleh memberikan ruang bagi praktik perbuatan homoseks dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang mengatur larangan untuk melakukan perbuatan homoseks demi menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam

[145] https://news.okezone.com/read/2018/01/22/337/1848275/mui-desak-dpr-dan-presiden-tindak-lanjuti-putusan-mk-terkait-pasal-lgbt, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 00:25 WIB.

[146] https://kumparan.com/@kumparannews/icmi-desak-presiden-dan-dpr-terbitkan-aturan-hukum-untuk-lgbt, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01:02 WIB.

Pancasila sebagai norma kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai bentuk upaya pencegahan dari penyakit menular berbahaya.[147]

Desakan dari berbagai masyarakat kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan kriminalisasi hubungan seks sesama jenis merupakan bentuk sikap tegas bangsa Indonesia menolak dilakukannya perbuatan homoseks di Indonesia, sehingga upaya penetapan perbuatan homoseks sebagai suatu perbuatan pidana dinilai sebagai upaya terakir yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, didasarkan pada kedua alasan pandangan diatas bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menolak dilakukannya perbuatan homoseks di Indonesia, dan adanya desakan masyarakat Indonesia atas kebutuhan sosial untuk terciptanya rasa aman melalui kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks, maka pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) perlu memperhatikan dan mempertimbangkan secara mendalam untuk merealisasikan keinginan masyarakat Indonesia tersebut.

B. Konsep Ideal Rumusan Kriminalisasi Perbuatan Homoseks di Indonesia

Berbagai justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks telah dibahas di atas, bahwa kriminalisasi perbuatan homoseks urgen untuk dilakukan, maka pembahasan selanjutnya adalah membahas mengenai konsep ideal rumusan kriminalisasi homoseks yang memuat bentuk tindak pidana yang konkrit;

[147] https://www.jawapos.com/nasional/22/01/2018/lawan-legalisasi-lgbt-fpi-desak-presiden-terbitkan-perppu, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01:12 WIB.

jelas; dan tidak multi tafsir serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga dapat diterapkan secara efektiv terhadap kasus aktual perbuatan homoseks.

Pembahasan dalam menentukan konsep kriminalisasi perbuatan homoseks ini akan di awali dengan menjelaskan berbagai unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 292 KUHP; Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Pasal 451 RUU KUHP. Penjelasan unsur-unsur ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan atas ketiga pasal tersebut, sehingga kelemahan atau kekurangan tersebut dapat dilengkapi melalui penyusunan konsep kriminalisasi perbuatan homoseks.

Substansi dari ketiga pasal tersebut mengatur mengenai larangan perbuatan cabul sesama jenis yang sangat erat berkaitan terhadap kasus homoseks di Indonesia. Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap praktik homoseks tidak jarang dilakukan dengan mendasarkan pada kedua dari ketiga pasal tersebut, yaitu Pasal 292 KUHP dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan hal ini menjadi preseden para penegak hukum dalam menangani perkara homoseks.

Pembahasan konsep ideal rumusan kriminalisasi ini juga dilakukan dalam rangka menemukan istilah yang tepat dan ciri atau sifat yang khas[148] dari upaya kriminalisasi homoseks, sehingga dapat membantu atau mempermudah

[148] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*..., *Op. Cit*, hlm. 71.

kinerja para penegak hukum dalam menangani praktik-praktik homoseks, berikut penjelasan rumusan larangan perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam berbagai peraturan, yaitu:

1. Rumusan Pasal 292 KUHP

Sebelum adanya rumusan Pasal 451 RUU KUHP, pengaturan larangan perbuatan cabul sesama jenis telah diatur pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 292 KUHP dimuat dalam Bab XIV Buku ke-2 (dua) KUHP tentang kejahatan kesusilaan, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.[149]

Larangan perbuatan cabul sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP,[150] dinyatakan bahwa "*Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*".

KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian perbuatan cabul dan penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 292 KUHP, sehingga pengertian perbuatan cabul dan penjelasan unsur-unsur

[149] Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 76.

[150] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...*, *Op. Cit*, hlm. 107.

Pasal 292 KUHP diserahkan kepada para penegak hukum untuk ditafsirkan melalui doktrin-doktrin ahli hukum pidana, sebagai contohnya adalah doktrin R Soesilo, yang telah mengemukakan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 292 KUHP ini,[151] yaitu:

a. Frasa "orang yang cukup umur" pada Pasal 292 KUHP bermakna seseorang yang telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin;
b. Frasa "sama kelamin atau jenis kelamin yang sama" pada Pasal 292 KUHP bermakna seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seseorang yang berjenis kelamin perempuan dengan seseorang yang berjenis kelamin perempuan;
c. Frasa "perbuatan cabul" pada Pasal 292 KUHP bermakna segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya: cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada; dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian cabul;
d. Frasa "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur" pada Pasal 292 KUHP bermakna orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis ini harus mengetahui atau

[151] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*..., *Op. Cit*, hlm 212-214.

setidak-tidaknya patut dapat menyangka bahwa perbuatan cabul dilakukan terhadap orang yang belum dewasa.

2. Rumusan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan lain yang memuat larangan perbuatan cabul yang dapat digunakan dalam memidanakan perbuatan cabul sesama jenis adalah Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*."

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud frasa "setiap orang" dalam Pasal 76E, yaitu orang perseorangan atau korporasi.[152]

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan yang dimaksud dengan kata kekerasan dalam frasa "melakukan kekerasan", yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

[152] Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[153]

Sedangkan frasa "melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk" tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam menjelaskan frasa tersebut digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KKBI). Berikut penjelasannya:

a. Kata "tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;[154]
b. Kata "muslihat" adalah daya upaya; siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);[155]
c. Kata "kebohongan" adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta; bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan);[156]

[153] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[154] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipu, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 12:58 WIB.
[155] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muslihat, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:01 WIB.
[156] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bohong, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:05 WIB.

d. Kata "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu.[157]

Pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai pengertian anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[158]

Pasal 76E UU Perlindungan Anak ini tidak menjelaskan mengenai pengertian perbuatan cabul, maka sama halnya dengan pembahasan unsur Pasal 292 KUHP sebelumnya, bahwa penjelasan pengertian cabul dilakukan dengan mengambil doktrin ahli hukum, dalam hal ini doktrin R Soesilo yang menyatakan pengertian cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya: cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada; dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian cabul. [159]

3. Rumusan Pasal 451 RUU KUHP

Penjelasan kedua pasal di atas sering dijadikan dasar para penegak hukum dalam memidanakan pelaku perbuatan cabul sesama jenis maupun perbuatan homoseks, tetapi penerapannya terbatas hanya terhadap seorang yang sama jenis kelaminnya yang berusia belum

[157] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membujuk, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:07 WIB.

[158] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[159] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*..., *Op. Cit*, hlm 212.

dewasa atau usia anak. Terdapat hal yang berbeda pada Pasal 451 RUU KUHP dibandingkan Pasal-pasal sebelumnya. Berikut rumusan pasal upaya kriminalisasi perbuatan cabul sesama jenis yang termuat dalam Pasal 451 RUU KUHP[160] yaitu "*Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun*." Setidaknya terdapat 2 unsur dalam Pasal 451 RUU KUHP ini, yaitu:

a. Setiap orang;
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Penjelasan unsur pada frasa "setiap orang" dapat ditemukan dalam Pasal 201 RUU KUHP, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.[161]

Unsur selanjutnya, pada frasa "...dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul" dapat dimaknai sebagai berikut:

Pertama, penjelasan frasa "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dapat ditemukan dalam Pasal 159 RUU KUHP dan Doktrin R Soesilo. Berdasarkan Pasal 159 RUU KUHP, yang dimaksud dengan frasa "...ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa

[160] Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Per 28 Juni 2018.
[161] Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Per 28 Juni 2018.

menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir terhadap orang yang diancam.[162] Sedangkan menurut R Soesilo, penjelasan frasa "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata; menyepak; menendang; dan sebagainya. Sedangkan menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.[163]

Kedua, frasa "memaksa atau membiarkan melakukan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul", pengertian kata "memaksa" menurut KBBI adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan).[164] Sedangkan kata "membiarkan" adalah tidak melarang (menegahkan); tidak menghiraukan; tidak memelihara baik-baik.[165] Penjelasan pengertian cabul dalam pembahasan pasal RUU ini mengacu pada penjelasan kedua pasal di atas yang memuat larangan perbuatan cabul yang di kemukakan

[162] Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Per 28 Juni 2018.

[163] Hoge Raad Dikutip dari PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 334-335.

[164] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memaksa, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 10:25 WIB.

[165] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membiarkan, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 10:28 WIB.

oleh R Soesilo, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya: cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada; dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian cabul.[166]

Berbagai penjelasan unsur-unsur dalam ketiga rumusan larangan perbuatan cabul yang termuat dalam KUHP; undang-undang; dan RUU KUHP di atas telah dijelaskan, tetapi ketiga aturan tersebut tidak relevan jika diterapkan terhadap praktik-praktik homoseks di Indonesia, karena ketiga aturan tersebut tidak memuat beberapa hal yang sangat krusial dalam menangani perkara perbuatan homoseks, hal-hal krusial tersebut meliputi:

a. Terminologi homoseks. Penggunaan terminologi homoseks ini harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam memidanakan praktik-praktik homoseks, karena pengertian dari terminologi homoseks berbeda dengan terminologi cabul. Pengertian dari terminologi homoseks adalah hubungan seks sesama jenis baik yang dilakukan oleh pria dengan pria atau wanita dengan wanita, yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin pria ke dalam anus pria lainnya atau menggesekkan alat kelamin wanita dengan alat kelamin wanita lainnya, sedangkan pengertian dari terminologi cabul yang termuat dalam ketiga pasal di atas tidak dijelaskan oleh

[166] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*..., *Op. Cit*, hlm 212.

pembentuk undang-undang sehingga ukuran cabul menjadi tidak jelas dan kabur, tetapi para penegak hukum sering menggunakan pendapat para ahli dalam memberikan pengertian dari terminologi cabul, salah satunya adalah pendapat dari R Soesilo yang menyatakan bahwa pengertian cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya: cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah dada; dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian cabul.[167] Jika menelaah lebih lanjut, pengertian dari persetubuhan yang dikemukakan oleh R Soesilo memiliki arti yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.92992).[168] Sangat terang bahwa perbedaan terminologi homoseks dengan terminologi cabul berbeda, dalam terminologi homoseks mensyaratkan adanya perbuatan homoseks yang dilakukan melalui kelamin pria yang dimasukkan kedalam anus pria lainnya atau menggesekkan alat kelamin wanita dengan wanita lainnya, sedangkan pada terminologi cabul masih belum jelas ukurannya.

[167] *Ibid*.
[168] *Ibid*, hlm. 209.

b. Subjek hukum yang tidak terbatas hanya terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tetapi juga terhadap seseorang yang berusia di atas 18 tahun, bahwa dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 76E UU Perlindungan Anak hanya dapat memidanakan pelaku yang melakukan perbuatannya terhadap seorang anak, sedangkan terhadap seseorang yang telah dewasa dapat secara bebas melakukan perbuatan terlarang ini.

Berdasarkan kedua hal krusial di atas, maka penulis akan berusaha menemukan solusi terbaik untuk mengisi kelemahan atau kekurangan atau kekosongan hukum terhadap praktik-praktik homoseks di Indonesia, salah satu solusi terbaik dalam mengisi hal ini adalah membuat suatu konsep ideal rumusan kriminalisasi homoseks di Indonesia yang akan disusun dalam pembahasan selanjutnya.

4. Rumusan Ideal Kriminalisasi Homoseks

Sebelum membahas atau membentuk rumusan ideal kriminalisasi homoseks, terlebih dahulu akan penulis sampaikan maksud penyusunan rumusan ideal kriminalisasi homoseks ini, bahwa pembahasan rumusan ideal dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk mengganti atau menghapus rumusan perbuatan cabul sesama jenis dalam RUU KUHP, tetapi bermaksud untuk mengisi kelemahan atau kekurangan atau kekosongan hukum terhadap praktik-praktik homoseks yang dilakukan di Indonesia melalui pembaharuan KUHP yang dirasa urgen untuk dilakukan dengan mendasarkan 3 (tiga) justifikasi yang telah

dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan konsep ideal rumusan kriminalisasi homoseks ini akan dilakukan dengan mengemukakan beberapa hal, yang meliputi subjeknya; perbuatannya; pertanggungajawabannya; ancaman hukumannya; mekanisme pelaporan dan pembuktiannya; serta eksekusi pidananya, berikut penjelasannya, yaitu:

a. Subjek-subjek yang akan diatur dalam kriminalisasi perbuatan homoseks ini adalah setiap orang, yaitu setiap subjek hukum perorangan, baik seseorang yang telah berusia dewasa (berusia diatas 18 tahun) maupun seseorang yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) yang mampu bertanggung jawab dan mengerti makna serta akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu pertimbangan perumusan subjek seseorang yang belum berusia dewasa dalam konsep kriminalisasi ini karena tidak menutup kemungkinan perbuatan homoseks dilakukan oleh seseorang yang belum berusia dewasa, hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea G Br Situngkir, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, menyatakan bahwa dalam penelitiannya ditemukan fakta 4 (empat) orang dari total 6 (enam) orang mengaku telah melakukan perbuatan homoseksnya sejak

menjadi siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).[169]

b. Perbuatan yang akan dilarang dalam kriminalisasi ini adalah perbuatan homoseks. Penjelasan dari istilah perbuatan homoseks ini adalah perbuatan hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh seorang pria dengan pria lainnya atau seorang wanita dengan wanita lainnya dengan cara memasukkan alat kelamin pria (penis) ke dalam anus atau dubur pria lainnya, atau menggesekkan alat kelamin wanita pada alat kelamin wanita lainnya. Pada konsep kriminalisasi ini, ukuran seseorang dinyatakan melakukan perbuatan homoseks adalah jika telah memasukkan alat kelamin pria (penis) ke dalam anus atau dubur pria lainnya, atau menggesekkan alat kelamin wanita pada alat kelamin wanita lainnya.

c. Bentuk pertanggungjawaban dalam kriminalisasi ini adalah setiap orang, baik yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) maupun yang telah dewasa (berusia diatas 18 tahun) yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan ketika melakukan perbuatan homoseksnya harus dengan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf pada diri seseorang tersebut. Dalam konsep ini, kedua pihak (pasangan homoseks) yang melakukan perbuatan homoseks dapat dikenai pidana karena kesengajaannya, yaitu adanya kehendak atau pengetahuan terhadap perbuatan homoseks yang merupakan suatu

[169] Dea G Br Situngkir, "Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Kaum Homoseksual di Kota Medan", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 54-80.

perbuatan yang dilarang. Pengecualian dalam pertanggungjawaban ini adalah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan homoseks karena adanya alasan pemaaf.

d. Ancaman hukuman dalam kriminalisasi ini adalah pidana penjara, bahwa penyusunan konsep ancaman pidana penjara ini merupakan bentuk keprihatinan penulis atas maraknya praktik homoseks di Indonesia, sehingga ancaman pidana penjara ini diharapkan menjadi upaya preventif yang efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik homoseks di Indonesia. Penggunaan ancaman hukuman pidana penjara dalam konsep kriminalisasi juga didasarkan pada RUU KUHP yang menggunakan pidana penjara sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan dari hukum pidana. Mengenai penentuan lamanya pidana penjara dalam konsep ini akan diserahkan pada kebijakan pembentuk undang-undang. Selain pidana penjara, konsep ancaman hukuman lainnya pada kriminalisasi ini adalah rehabilitasi, pada konsep rehabilitasi ini khusus dengan syarat pelakunya adalah seorang anak yang melakukan perbuatan homoseks dengan seorang anak lainnya dan bukan pengulangan tindak pidana. Penyusunan konsep rehabilitasi ini merupakan bentuk harapan penulis dalam menghindarkan seorang anak pada perampasan kemerdekaan melalui pembinaan secara konseling, pada konsep rehabilitasi ini juga memberikan peluang dalam menanggulangi perbuatan homoseks sehingga pelaku homoseks dapat kembali

secara normal, sebagai contohnya seorang yang bernama Endro S Efendi mengaku telah berhasil membantu kliennya yang sering melakukan homoseks hingga kembali normal, upaya yang dilakukannya adalah melalui hipnoterapi secara rutin.[170] Konsep ancaman hukuman berikutnya adalah berlakunya pemberatan pidana, yaitu terhadap pelaku yang melakukan perbuatan homoseks dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; terhadap pelaku perbuatan homoseks yang melakukan pengulangan tindak pidana perbuatan homoseks yang telah berkekuatan hukum tetap; dan terhadap pelaku yang menimbulkan atau sengaja menularkan virus HIV/AIDS yang telah ada pada dirinya. Mengenai penentuan lamanya pidana penjara dalam konsep pemberatan ini juga akan diserahkan pada kebijakan pembentuk undang-undang, dan dapat dipastikan lamanya pidana penjara dalam konsep pemberatan ini lebih lama di atas lamanya pidana penjara tanpa pemberatan.

e. Mekanisme pelaporan dan pembuktiannya. Pada konsep kriminalisasi perbuatan homoseks ini, mekanisme pelaporannya adalah delik biasa, bahwa setiap orang yang melihat; mendengar; dan mengalami secara langsung perbuatan homoseks dapat melaporkan kepada aparat kepolisian, dengan syarat bahwa perbuatan homoseks benar-benar dilakukan, yaitu sedang maupun telah dimasukkannya kelamin pria (penis) ke dalam dubur atau anus

[170]https://www.kompasiana.com/endrosefendi/56fa024d8523bd1a057b57ec/alhamdulillah-gay-selama-20-tahun-itu-akhirnya-kembali-normal?page=all, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB.

pria lainnya, atau menggesekkannya kelamin wanita pada kelamin wanita lainnya, terhadap perbuatan selain kedua penjelasan tersebut tidak dapat diterima sebagai perbuatan melanggar suatu larangan homoseks. Sedangkan mekanisme pembuktiannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melakukan pemeriksaan "*visum et repertum*" pada dokter untuk mengetahui adanya cairan sperma pada anus pria lainnya, atau cairan kelamin wanita pada kelamin wanita lainnya. Cara pembuktian selanjutnya adalah kesaksian seseorang yang melihat; mendengar; dan mengalami secara langsung pasangan sesama jenis yang melakukan perbuatan homoseks di Indonesia.

f. Eksekusi pidana dalam kriminalisasi perbuatan homoseks ini adalah dilakukan oleh jaksa terhadap vonis pidana penjara jika pelaku telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap vonis rerhabilitasi, dilakukan oleh seorang ahli terapis profesional atau lembaga kesehatan lainnya milik pemerintah, melalui penunjukan oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka akan disimpulkan sebagai jawaban dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia urgensi untuk dilakukan, berdasarkan 3 (tiga) justifikasi, yaitu:
    a. Justifikasi filosofis, bahwa perbuatan homoseks yang di lakukan di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan menciderai nilai-nilai filsafat Pancasila, khususnya pada sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta dapat menjadi penghambat tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    b. Justifikasi yuridis, bahwa perbuatan homoseks bukan merupakan perbuatan hubungan seks yang legal berdasarkan UU Perkawinan, tetapi hingga saat ini perbuatan homoseks tidak diatur secara rinci di Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum. Kriminalisasi perbuatan homoseks juga merupakan implementasi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan amanat Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjamin atau melindungi hak setiap warga Indonesia dalam

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

c. Justifikasi sosiologis, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang perbuatan homoseks sebagai perbuatan negatif karena merupakan perbuatan penyimpangan seksual. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga menolak perbuatan homoseks dilakukan di Indonesia dan memandang perlu untuk dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks, maka masyarakat mendesak pembuat undang-undang untuk segera melakukan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia, untuk menjamin perlindungan dan mengatasi perasaan takut atau khawatir akan menjadi korban dari perbuatan homoseks yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Konsep ideal rumusan kriminalisasi perbuatan homoseks di Indonesia yaitu:

   a. Subjek-subjek yang akan diatur dalam kriminalisasi perbuatan homoseks ini adalah setiap orang, yaitu setiap subjek hukum perorangan, baik seseorang yang telah berusia dewasa (berusia diatas 18 tahun) maupun seseorang yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) yang mampu bertanggung jawab dan mengerti makna serta akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Salah satu pertimbangan perumusan subjek seseorang yang belum berusia dewasa dalam konsep kriminalisasi ini karena tidak menutup kemungkinan

perbuatan homoseks dilakukan oleh seseorang yang belum berusia dewasa, hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Dea G Br Situngkir, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, menyatakan bahwa dalam penelitiannya ditemukan fakta 4 (empat) orang dari total 6 (enam) orang mengaku telah melakukan perbuatan homoseksnya sejak menjadi siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).[171]

b. Perbuatan yang akan dilarang dalam kriminalisasi ini adalah perbuatan homoseks. Penjelasan dari istilah perbuatan homoseks ini adalah perbuatan hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh seorang pria dengan pria lainnya atau seorang wanita dengan wanita lainnya dengan cara memasukkan alat kelamin pria (penis) ke dalam anus atau dubur pria lainnya, atau menggesekkan alat kelamin wanita pada alat kelamin wanita lainnya. Pada konsep kriminalisasi ini, ukuran seseorang dinyatakan melakukan perbuatan homoseks adalah jika telah memasukkan alat kelamin pria (penis) ke dalam anus atau dubur pria lainnya, atau menggesekkan alat kelamin wanita pada alat kelamin wanita lainnya.

c. Bentuk pertanggungjawaban dalam kriminalisasi ini adalah setiap orang, baik yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) maupun yang telah dewasa (berusia diatas 18 tahun) yang memiliki

[171] Dea G Br Situngkir, *Op. Cit.*

kemampuan bertanggungjawab, dan ketika melakukan perbuatan homoseksnya harus dengan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf pada diri seseorang tersebut. Dalam konsep ini, kedua pihak (pasangan homoseks) yang melakukan perbuatan homoseks dapat dikenai pidana karena kesengajaannya, yaitu adanya kehendak atau pengetahuan terhadap perbuatan homoseks yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Pengecualian dalam pertanggungjawaban ini adalah terhadap seseorang yang melakukan perbuatan homoseks karena adanya alasan pemaaf.

d. Ancaman hukuman dalam kriminalisasi ini adalah pidana penjara, bahwa penyusunan konsep ancaman pidana penjara ini merupakan bentuk keprihatinan penulis atas maraknya praktik homoseks di Indonesia, sehingga ancaman pidana penjara ini diharapkan menjadi upaya preventif yang efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik homoseks di Indonesia. Penggunaan ancaman hukuman pidana penjara dalam konsep kriminalisasi juga didasarkan pada RUU KUHP yang menggunakan pidana penjara sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan dari hukum pidana. Mengenai penentuan lamanya pidana penjara dalam konsep ini akan diserahkan pada kebijakan pembentuk undang-undang. Selain pidana penjara, konsep ancaman hukuman lainnya pada kriminalisasi ini adalah rehabilitasi, pada konsep rehabilitasi ini khusus dengan syarat pelakunya adalah seorang anak yang melakukan perbuatan homoseks

dengan seorang anak lainnya dan bukan pengulangan tindak pidana. Penyusunan konsep rehabilitasi ini merupakan bentuk harapan penulis dalam menghindarkan seorang anak pada perampasan kemerdekaan melalui pembinaan secara konseling, pada konsep rehabilitasi ini juga memberikan peluang dalam menanggulangi perbuatan homoseks sehingga pelaku homoseks dapat kembali secara normal, sebagai contohnya seorang yang bernama Endro S Efendi mengaku telah berhasil membantu kliennya yang sering melakukan homoseks hingga kembali normal, upaya yang dilakukannya adalah melalui hipnoterapi secara rutin.[172] Konsep ancaman hukuman berikutnya adalah berlakunya pemberatan pidana, yaitu terhadap pelaku yang melakukan perbuatan homoseks dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; terhadap pelaku perbuatan homoseks yang melakukan pengulangan tindak pidana perbuatan homoseks yang telah berkekuatan hukum tetap; dan terhadap pelaku yang menimbulkan atau sengaja menularkan virus HIV/AIDS yang telah ada pada dirinya. Mengenai penentuan lamanya pidana penjara dalam konsep pemberatan ini juga akan diserahkan pada kebijakan pembentuk undang-undang, dan dapat dipastikan lamanya pidana penjara dalam konsep pemberatan ini lebih lama di atas lamanya pidana penjara tanpa pemberatan.

[172]https://www.kompasiana.com/endrosefendi/56fa024d8523bd1a057b57ec/alhamdulillah-gay-selama-20-tahun-itu-akhirnya-kembali-normal?page=all, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB.

e. Mekanisme pelaporan dan pembuktiannya. Pada konsep kriminalisasi perbuatan homoseks ini, mekanisme pelaporannya adalah delik biasa, bahwa setiap orang yang melihat; mendengar; dan mengalami secara langsung perbuatan homoseks dapat melaporkan kepada aparat kepolisian, dengan syarat bahwa perbuatan homoseks benar-benar dilakukan, yaitu sedang maupun telah dimasukkannya kelamin pria (penis) ke dalam dubur atau anus pria lainnya, atau menggesekkannya kelamin wanita pada kelamin wanita lainnya, terhadap perbuatan selain kedua penjelasan tersebut tidak dapat diterima sebagai perbuatan melanggar suatu larangan homoseks. Sedangkan mekanisme pembuktiannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melakukan pemeriksaan "*visum et repertum*" pada dokter untuk mengetahui adanya cairan sperma pada anus pria lainnya, atau cairan kelamin wanita pada kelamin wanita lainnya. Cara pembuktian selanjutnya adalah kesaksian seseorang yang melihat; mendengar; dan mengalami secara langsung pasangan sesama jenis yang melakukan perbuatan homoseks di Indonesia.

f. Eksekusi pidana dalam kriminalisasi perbuatan homoseks ini adalah dilakukan oleh jaksa terhadap vonis pidana penjara jika pelaku telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap vonis rerhabilitasi, dilakukan oleh seorang ahli terapis profesional atau lembaga kesehatan lainnya milik pemerintah,

melalui penunjukan oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Beranjak dari berbagai macam persoalan yang terjadi, khususnya adanya kelemahan atau kekurangan atau kekosongan hukum terhadap praktik perbuatan homoseks di Indonesia, penulis mencoba memberikan beberapa saran guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Maraknya praktik homoseks di Indonesia dapat meningkatkan penyebaran penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS. Maraknya praktik homoseks ini disebabkan tidak adanya aturan hukum di Indonesia yang melarang perbuatan homoseks, padahal perbuatan homoseks ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga penting kemudian pembentuk undang-undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks melalui revisi RUU KUHP, guna mengisi kekosongan hukum di Indonesia dan diharapkan dapat berdampak baik untuk mengurangi atau bahkan menghentikan praktik homoseks di Indonesia.
2. Konsep kriminalisasi perbuatan homoseks menjadi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, maka sudah seharusnya pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memberikan perhatian secara khusus

untuk mencegah maraknya praktik homoseks dan penyakit menular seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, Lkis dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990.

Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997.

Alimatul Qibtiyah, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam: Teori & Praktik*, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2006.

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

_____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, 2010.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

_____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2008.

Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Mengupas Seksual Sejak Dini*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.

Husein Muhammad, *Fikih Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, PKBI, Jakarta, 2011.

Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.

J.E. Sahetapy (Ed), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2002.

_____, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.

Kamariah, "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNPAD, Bandung, 1994.

Lena Abraham, *Understanding Youth Sexuality: A Study of College Student in Mumbai*, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, 2000.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Cipta, Jakarta, 1985.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.

_____, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, In-Trans, Malang, 2008.

M Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks Dan Kehamilan Diluar Nikah*, Panca Agung, Semarang, 1990.

M Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.

PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PAF Lamitang dan Theo Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Rusli Effendi, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986.

Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

_____, *Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dan Islam*, Ramadhani, Solo, 1987.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

_____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soetandyo Wignjosoebroto, "*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*", Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Salman Luthan "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Lidya Suryani W, "Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)", Info Singkat, Volume X Nomor 03/I/Puslit/Februari/2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.

Hendry Chohwanadi, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Ketentuan Pidana Tentang *Spamming* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Uvinersitas Brawijaya, Malang, 2012.

Dea G Br Situngkir, "Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Kaum Homoseksual di Kota Medan", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms.

E. Data Elektronik

http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia-part1, Diakses terakhir tanggal 16 April 2018 pukul 01:01 WIB.

http://news.liputan6.com/read/2960849/akhir-pesta-gay-berbalut-the-wild-one, Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2018 pukul 23:51 WIB.

http://wow.tribunnews.com/2017/12/18/netizen-persoalkan-keputusan-mk-tentang-lgbt-mahfud-md-beri-tanggapan-keras, Diakses terakhir pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 10:42 WIB.

https://news.detik.com/berita/d-3851301/pidana-zina-akan-diatur-kuhp-pasal-lgbt-di-pending, Diakses terakhir pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 19:41 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/kelompok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:01 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/19/10310291/kelompok-lgbt-tak-bisa-dipidana-atas-perbedaan-orientasi-seksualnya, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:03 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:42 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/25/18001931/pengaturan-soal-lgbt-jangan-sampai-masuk-ranah-privat, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 14:43 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180122122912-32-270653/ketua-dpr-tegaskan-sikap-tolak-legalitas-lgbt-di-indonesia, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:18 WIB.

https://nasional.tempo.co/read/1052811/rektor-uii-imbau-masyarakat-tak-memilih-partai-pendukung-lgbt, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:31 WIB.

https://news.detik.com/berita/3827525/rektor-uii-nilai-hukuman-sosial-adalah-sanksi-tepat-ke-lgbt , Diakses terakhir pada 18 Maret 2018 pukul 14:45 WIB.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/989249-mahfud-md-lgbt-dan-zina-harus-dilarang , Diakses terakhir pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 17:10 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi, Diakses terakhir pada tanggal 25 April 2018 pukul 12:33 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas, Diakses terakhir tanggal 30 April 2018 pukul 01:22 WIB.

https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/, Diakses terakhir tanggal 16 Juni 2018, pukul 08:36 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/homoseks, Diakses terakhir pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 17:49 WIB.

https://media.neliti.com/media/publications/98530-ID-orientasi-seksual-faktor-pandangan-keseh.pdf, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2018 pukul 16:28 WIB.

https://pkbi-diy.info/orientasi-seksual/, Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2018 pukul 16:36 WIB.

https://www.alodokter.com/proses-pembuahan-apa-yang-terjadi-sebelum-hamil, Diakses terakhir pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 20:32 WIB.

https://www.liputan6.com/regional/read/2459140/tanpa-busana-pasangan-gay-ini-dihajar-massa, Diakses terakhir pada tanggal 03 September 2018 pukul 23:10 WIB.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180122122912-32-270653/ketua-dpr-tegaskan-sikap-tolak-legalitas-lgbt-di-indonesia, Diakses terakhir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 15:18 WIB.

https://www.liputan6.com/regional/read/2459140/tanpa-busana-pasangan-gay-ini-dihajar-massa, Diakses terakhir pada tanggal 17 Agustus 2018 pukul 23:27 WIB.

https://news.okezone.com/read/2018/01/22/337/1848275/mui-desak-dpr-dan-presiden-tindak-lanjuti-putusan-mk-terkait-pasal-lgbt, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 00:25 WIB.

https://kumparan.com/@kumparannews/icmi-desak-presiden-dan-dpr-terbitkan-aturan-hukum-untuk-lgbt, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01:02 WIB.

https://www.jawapos.com/nasional/22/01/2018/lawan-legalisasi-lgbt-fpi-desak-presiden-terbitkan-perppu, Diakses terakhir tanggal 18 Agustus 2018 pukul 01:12 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipu, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 12:58 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muslihat, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:01 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bohong, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:05 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membujuk, Diakses terakhir tanggal 21 Agustus 2018 pukul 13:07 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memaksa, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 10:25 WIB.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membiarkan, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 10:28 WIB.

http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental, Diakses terakhir pada tanggal 21 September 2018 pukul 02:30 WIB.

http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual, Diakses terakhir pada tanggal 21 September 2018 pukul 02:36 WIB.

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hivaids/mengapa-gay-berisiko-hiv/, Diakses terakhir pada tanggal 21 September 2018 pukul 03:30 WIB.

https://www.kompasiana.com/endrosefendi/56fa024d8523bd1a057b57ec/alhamdulillah-gay-selama-20-tahun-itu-akhirnya-kembali-normal?page=all, Diakses terakhir pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB.